



KEPALA DESA KUREKSARI  
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN KEPALA DESA KUREKSARI  
NOMOR        TAHUN 2022

TENTANG

PENGELOLAAN PERSAMPAHAN OLEH BUMDES BHIRAWA CIPTA SARI DESA  
KUREKSARI TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA KUREKSARI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin dan memberikan kepastian hukum serta untuk mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan kegiatan pemberlakuan tarif restribusi sampah yang ditetapkan oleh BUMDES Bhirawa Cipta Sari Desa Kureksari, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Persampahan oleh BUMDES Bhirawa Cipta Sari.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

3. Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158)
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159)
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296)
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 72 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 72);
11. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114);
12. Peraturan Desa Kureksari Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Desa Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Lembaran Desa Kureksari Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Desa Kureksari Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Sampah Desa Kureksari (Lembaran Desa Kureksari Tahun 2022 Nomor 2);
14. Surat Permohonan BUMDES Bhirawa Cipta Sari Nomor Tahun 2022 tentang Besaran Tarif Restribusi Sampah TPST Mekarsari Desa Kureksari tahun 2022.

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENGELOLAAN  
PERSAMPAHAN OLEH BUMDES BHIRAWA CIPTA SARI DESA  
KUREKSARI TAHUN 2022

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Kureksari Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.
2. Kepala Desa adalah Kepala Desa Kureksari;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa;
4. Peraturan di Desa adalah peraturan yang meliputi Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
5. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;
6. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disingkat BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau Sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa Kureksari melalui penyertaan modal secara langsung;
7. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah;
8. Unit Usaha Pengelolaan Sampah adalah Unit Usaha yang dibentuk BUMDES Bhirawa Cipta Sari sebagai unit usaha yang bertanggungjawab dalam Pengelolaan sampah di Desa Kureksari;
9. Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah;
10. Tarif persampahan adalah besaran tarif yang dikenakan kepada setiap Kepala Keluarga dan obyek lain atas pemungutan sampah yang dilakukan oleh Unit Usaha Pengelolaan Sampah;
11. Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) adalah Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) yang berada di wilayah Desa Kureksari.

### BAB II TEKNIS PENGURANGAN DAN PENANGANAN SAMPAH

#### Pasal 2

1. Pengurangan sampah meliputi kegiatan berikut:
  - a. Pembatasan penimbunan sampah;
  - b. Pendaaur ulang sampah dan/atau;

- c. Pemanfaatan kembali sampah;
  - d. Pengurangan penggunaan benda-benda yang berpotensi menjadi sampah;
2. Pembatasan penimbunan sampah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 1 huruf a yaitu mengurangi penggunaan bahan-bahan yang berpotensi menjadi sampah;
  3. Pendaaur ulang sampah sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 1 huruf b yaitu pemanfaatan kembali sampah yang memiliki nilai ekonomis;
  4. Pemanfaatan kembali sebagaimana yang disebutkan pada pasal 1 ayat 1 huruf c adalah menggunakan kembali sampah yang dapat dijadikan sebagai bahan-bahan berupa kreatifitas dan inovasi sebagai produk tepat guna;
  5. Pengurangan penggunaan benda-benda yang berpotensi menjadi sampah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1 ayat 1 huruf d adalah penggunaan barang-barang dan/atau peralatan yang tidak sekali pakai.

### Pasal 3

1. Penanganan sampah meliputi beberapa cara sebagai berikut:
  - a. Pengumpulan;
  - b. Pengangkutan;
  - c. Pemilahan; dan
2. Pengumpulan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf a dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah individual hingga ke TPST dengan tetap menjamin terpilahnya sampah sesuai jenis sampah.
3. Pengangkutan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf b dilaksanakan dengan cara :
  - a. Pengangkutan sampah rumah tangga hingga ke TPST menjadi tanggung jawab Unit Usaha Pengelolaan Sampah;
  - b. Pengangkutan sampah dari Kawasan komersial, fasilitas umum dan fasilitas sosial hingga ke TPST menjadi tanggung jawab Unit Usaha Pengelolaan Sampah;
4. Pemilahan sebagaimana yang dimaksud pada pasal 2 ayat 1 huruf c yaitu pemisahan sampah sesuai kategori pengelompokannya. Sampah organik akan diteruskan ke proses komposting, sampah yang bisa didaur ulang akan mengalami proses daur ulang, dan residu terakhir akan menjalani proses pembakaran;

Pasal 4

1. Pengurangan dan penanganan sampah sebagaimana yang dijelaskan pada pasal 2 dan 3, dilaksanakan oleh Unit Usaha Pengolahan Sampah sebagai salah satu unit usaha dibawah BUMDES Bhirawa Cipta Sari;
2. Unit Usaha Pengolahan Sampah berkedudukan di TPST Mekarsari Desa Kureksari;
3. Unit Usaha Pengolahan Sampah memiliki susunan organisasi sebagai berikut :
  - a. Manajer
  - b. Sekretaris merangkap bendahara
  - c. Pegawai Unit Usaha

BAB III  
RUANG LINGKUP DAN BESARAN TARIF PERSAMPAHAN

Pasal 5

Ruang lingkup tarif persampahan dalam pengelolaan sampah meliputi :

1. Tarif yang dipungut dari rumah tangga berdasarkan besaran per KK;
2. Tarif yang dipungut dari Kawasan komersial berupa Ruko (Rumah Toko), Rumah Makan, minimarket, warkop, dan pasar;
3. Tarif yang dipungut dari fasilitas umum berupa Sekolah;
4. Tarif yang dipungut dari fasilitas sosial berupa tempat ibadah;
5. Tarif yang dipungut dari penyelenggaraan even insidental seperti hajatan dan perayaan hari besar yang diselenggarakan oleh individu, sekolah, tempat ibadah, maupun instansi tertentu yang mengambil tempat di wilayah Desa Kureksari.

Pasal 6

1. Besaran tarif persampahan minimal dan maksimal adalah seperti tabel di bawah :

Tabel 1. Besaran Tarif Persampahan

NO	OBYEK	BESARAN TARIF Per Bulan	
		MINIMAL	MAKSIMAL
1	Rumah Tangga		
	a. Rumah Tangga Biasa	Rp 20.000	Rp 35.000
	b. Rumah Kos	Rp 25.000	Rp 40.000
	c. rumah Tangga Menengah Keatas	Rp 40.000	Rp 50.000
2	Kawasan Komersial		
	a. RUKO	Rp 100.000	Rp 135.000
	b. Rumah Makan/warung	Rp 70.000	Rp 100.000

	c. Rumah Makan di Kawasan Pertokoan	Rp 120.000	Rp 140.000
	d. Warkop	Rp 40.000	Rp 55.000
	e. Minimarket	Rp 140.000	Rp 150.000
	f. Pasar	Rp	Rp
3	Fasilitas Umum		
	a. Sekolah	Rp 100.000	Rp 850.000
	b. Bank	Rp 100.000	Rp 150.000
	c. Kantor lainnya	Rp 100.000	Rp 150.000
4	Fasilitas Sosial		
	a. Tempat Ibadah	Rp	-
5	Even Insidental (Dipungut per Even)		
	a. Hajatan di Rumah Tangga	Rp 50.000	Rp 150.000
	b. Hajatan di Gedung	Rp 100.000	Rp 200.000
	c. Even Peringatan Hari Besar di Sekolah	Rp 100.000	Rp 200.000
	d. Even Peringatan Hari Besar di Tempat Ibadah	Rp	50.000
	e. Even lainnya	Rp 50.000	Rp 100.000

2. Pengenaan besaran tarif diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan Unit Usaha Pengelolaan Sampah dan Rukun Warga dengan tetap berpedoman pada tarif minimal dan tarif maksimal yang sudah ditentukan;

BAB IV

PELAKSAAAN PENARIKAN TARIF PERSAMPAHAN

Pasal 7

1. Pelaksanaan penarikan Tarif Persampahan dilakukan oleh Rukun Tetangga (RT) masing-masing kepada anggota masyarakatnya yang mendapat pelayanan pengangkutan persampahan untuk kemudian disetorkan langsung kepada Bendahara Unit Usaha Pengelolaan Sampah;
2. Periode penarikan tarif persampahan adalah tanggal 1 - 5 di tiap bulan (untuk penarikan yang dilakukan RT) dan tanggal 5 – 8 di tiap bulan (untuk penyetoran ke Bendahara Unit Usaha Pengelolaan Sampah);
3. Petugas penarik tarif persampahan di tingkat RT diserahkan kepada kebijakan wilayah masing-masing dan nama petugasnya akan ditetapkan melalui Surat Keputusan BUMDES;

## BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

### Pasal 8

Hak dan kewajiban mengikat baik pada Unit Usaha Pengolahan Sampah maupun pada pihak yang menerima pelayanan persampahan.

### Pasal 9

Hak dan kewajiban yang melekat pada Unit Usaha Pengolahan Sampah adalah sebagai berikut :

1. Unit Usaha Pengolahan Sampah berhak menentukan tarif minimal dan maksimal persampahan;
2. Unit Usaha Pengolahan Sampah berhak membuat kebijakan atau keputusan terkait proses pemungutan sampah di Desa Kureksari;
3. Unit Usaha Pengolahan Sampah berkewajiban mengambil sampah secara rutin setiap 2 (dua) hari sekali;
4. Jika ada perubahan dalam waktu pengambilan sampah, Unit Usaha Pengolahan Sampah berkewajiban memberitahukan sebelum perubahan itu dilaksanakan.

### Pasal 10

Hak dan kewajiban yang melekat pada pihak yang menerima pelayanan persampahan adalah sebagai berikut :

1. Pihak yang menerima pelayanan persampahan berhak untuk mendapatkan pelayanan pengambilan sampah secara rutin yang diselenggarakan oleh Unit Usaha Pengolahan Sampah jika telah terdaftar sebagai peserta;
2. Pihak yang menerima pelayanan persampahan berkewajiban melakukan pembayaran tarif persampahan sesuai dengan tarif yang diberlakukan di Rukun Tetangga masing-masing setiap tanggal 1 – 5 tiap bulan;
3. Pihak yang menerima pelayanan persampahan berkewajiban mematuhi ketentuan yang diputuskan oleh Unit Usaha Pengolahan Sampah sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Kepala Desa dan Peraturan Desa tentang persampahan.

## BAB VI

## SANKSI

## Pasal 11

Sanksi yang diberlakukan adalah sebagai berikut :

1. Pengurangan tarif persampahan yang dibayarkan oleh Pihak yang menerima pelayanan persampahan jika Unit Usaha Pengolahan Sampah tidak melakukan pengambilan sampah secara rutin selama satu minggu tanpa ada pemberitahuan sebelumnya;
2. Pengenaan denda kepada Pihak yang menerima pelayanan persampahan jika yang bersangkutan terlambat membayar tarif persampahan :
  - a. Denda keterlambatan pembayaran tarif dikenakan sebesar 1/100 per hari dari tarif yang telah ditentukan;
  - b. Jika sampai 1 (satu) bulan belum memenuhi kewajibannya maka pelayanan sampah akan dihentikan sementara;
  - c. Jika pihak penerima pelayan ingin mendapatkan Kembali pelayanan pengambilan sampah maka diwajibkan melunasi tunggakan dan denda;

## BAB VII

### KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 12

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Kureksari

Ditetapkan di : Kureksari  
Pada tanggal : Mei 2022

KEPALA DESA,

WISHOM SAHUDI

Diundangkan di : Kureksari  
Pada tanggal : Mei 2022  
SEKRETARIS DESA